



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KANJURUHAN

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KANJURUHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
7. Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Tim seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi administrasi terhadap anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.
9. Non Partisan adalah seseorang yang tidak dalam status menjadi pengurus atau anggota partai politik

BAB II
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
 - f. berpendidikan sarjana;
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, pengalaman dalam bidang penyiaran publik serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
 - j. tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan
 - k. non partisan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas dihimpun dari unsur masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk dan menetapkan tim seleksi;
- (2) Tim Seleksi terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Tim Seleksi bertugas melaksanakan prosedur seleksi administrasi, sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menetapkan berkas persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. Menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;

- d. Melaksanakan seleksi administrasi, yaitu meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
- e. Menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
- f. Menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD; dan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas oleh DPRD.

Pasal 5

- (1) Daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) orang calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 6

Masa kerja anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa berikutnya.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- c. Bertempat tinggal tetap diluar wilayah Kabupaten; dan
- d. Masa jabatan berakhir.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu.
- (2) Anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu dipilih dari daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan.

- (3) Apabila calon anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia dicalonkan maka dilakukan prosedur seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu diangkat dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (2) Masa Kerja anggota Dewan Pengawas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu masa kerja yang belum dijalani oleh anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 1 Seri D